



RSUD Sultan Suriansyah

Jl. Rantauan Darat Rt.04 Rw.01 Banjarmasin 70246 05116782000

rsudss.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / RSUD Sultan Suriansyah

Gizi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien mandiri dengan/tanpa membawa formulir rujukan dari luar RS Sultan Suriansyah dan Pasien dari poliklinik lain/ruang rawat inap di RS Sultan Suriansyah dengan membawa formulir rujukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Rawat Jalan : 1. Pasien yang dilayani di poliklinik gizi adalah pasien mandiri atau pasien konsultasi dari poliklinik lain dari dalam dan dari luar RS Sultan Suriansyah. 2. Pasien menuju ruang klinik gizi. 3. Dilakukan anamnesa dan penentuan status gizi pasien oleh nutritionis/perawat poli rawat jalan. 4. Selanjutnya diberikan pengaturan gizi oleh dokter spesialis gizi klinik/dokter memiliki kompetensi gizi/nutritionis
2. Rawat Inap : 1. Pasien di bangsal/rawat inap, berdasarkan hasil skor skrining gizi akan ditatalaksana dietnya sesuai dengan penyakit. 2. Nutritionis ruangan rawat inap melakukan pengkajian pasien sesuai hasil skor skrining gizi. 3. Nutritionis ruangan rawat inap melakukan monitoring dan evaluasi pemberian diet. 4. Nutritionis sesuai hasil skor skrining gizi, memberikan konsultasi gizi kepada pasien yang akan pulang.

Waktu Penyelesaian



RSUD Sultan Suriansyah

Jl. Rantauan Darat Rt.04 Rw.01 Banjarmasin 70246 05116782000

rsudss.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / RSUD Sultan Suriansyah

0

1. Hari Pelayanan

- a. Rawat Jalan : Sesuai hari kerja (Senin sd Sabtu, kecuali tanggal merah) jam 09.00-12.00 WITA.
- b. Rawat Inap : Sesuai hari kerja (Senin sd Sabtu, kecuali tanggal merah) jam 09.00-13.00 WITA.
- c. Penyelenggaraan Makanan Pasien Rawat Inap : Setiap hari jam 04.30 sd jam 18.00 WITA.

2. Waktu Pelayanan Makanan Pasien Rawat Inap

Pagi : 06.30-08.00 WITA

Siang : 11.00-12.00 WITA

Sore : 17.00-18.00 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gizi meliputi : 1. Pelayanan Gizi Rawat jalan 2. Pelayanan Gizi rawat Inap 3. Pelayanan Penyelenggaraan Makanan

Pengaduan Layanan



RSUD Sultan Suriansyah

Jl. Rantauan Darat Rt.04 Rw.01 Banjarmasin 70246 05116782000

rsudss.banjarmasin.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / RSUD Sultan Suriansyah

1. Website : rsudss.banjarmasin.go.id
2. Email : ipm.rsudss@gmail.com
3. Telp : 0823-5053-9998, SMS : 1708
4. Aplikasi : E-LAPOR (Layanan Pengaduan Online Rakyat)
5. Kotak saran : Ada
6. Petugas informasi dan pengaduan